

**PENERAPAN SANKSI HUKUM ADAT TERHADAP PELECEHAN
SEKSUAL DALAM RANAH KEKELUARGAAN DI DESA
SINTONG BAKTI KECAMATAN TANAH PUTIH
KABUPATEN ROKAN HILIR**

Muhammad Syafik¹, Ulfia Hasanah², Meriza Elpha Darnia³

[muhammad.syafik4620@student.unri.ac.id¹](mailto:muhammad.syafik4620@student.unri.ac.id), [ulfia.hasanah@lecturer.unri.ac.id²](mailto:ulfia.hasanah@lecturer.unri.ac.id),

[meriza.elpha@lecturer.unri.ac.id³](mailto:meriza.elpha@lecturer.unri.ac.id)

Universitas Riau

Abstrak: Hukum adat sebagai salah satu sistem hukum yang diakui di Indonesia mengatur segala hal mengenai masyarakat adat, karena memang tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia merupakan negara yang beragam suku dan budaya yang bahkan sudah ada sebelum masuknya hukum konvensional. Penelitian ini membahas tentang penerapan sanksi hukum adat terhadap pelecehan seksual yang terjadi di Desa Sintong Bakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. Penyelesaian perkara semacam ini dilakukan melalui mekanisme hukum adat yang diwariskan turun-temurun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian kekeluargaan dijalankan serta bagaimana penerapan sanksi hukum adat terhadap pelecehan seksual. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang turun ke lapangan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan tokoh adat, aparat desa, dan masyarakat, serta observasi terhadap proses penyelesaian perkara adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian perkara dilakukan melalui musyawarah adat yang dipimpin oleh tokoh adat dengan melibatkan keluarga dan perangkat desa. Sanksi adat yang dijatuhkan umumnya berupa denda dalam bentuk uang, serta disertai permintaan maaf secara adat. Mekanisme ini dipandang masyarakat sebagai cara menjaga keharmonisan keluarga dan ketertiban sosial. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa hukum adat masih berperan penting dalam menyelesaikan perkara pelecehan seksual di Desa Sintong Bakti, meskipun penerapannya belum sepenuhnya sejalan dengan hukum negara yang menekankan aspek efek jera dan kepastian hukum. Saran dari penelitian ini adalah tokoh adat tetap menjaga mekanisme musyawarah secara adil, aparat desa mendukung proses penyelesaian adat agar lebih tertib, serta pemerintah daerah memberikan pembinaan dan penyuluhan hukum sehingga hukum adat dapat berjalan berdampingan dengan hukum negara.

Kata Kunci: Hukum Adat, Pelecehan Seksual, Penyelesaian Kekeluargaan, Sanksi Adat.

Abstract: Customary law, as one of the recognized legal systems in Indonesia, regulates all matters concerning indigenous communities. Indonesia is undeniably a country with diverse ethnicities and cultures, even predating the introduction of conventional law. This study examines the application of customary law sanctions to acts of sexual harassment that occurred in Sintong Bakti Village, Tanah Putih District, Rokan Hilir Regency. This type of case is resolved through customary law mechanisms passed down through generations. This study aims to determine the family resolution process and how customary law sanctions are applied to sexual harassment. This research used empirical legal research, i.e., fieldwork. It is descriptive in nature. The research approach was qualitative. Data were obtained through direct interviews with customary leaders, village officials, and the community, as well as observations of the customary case resolution process. The results indicate that the case was resolved through customary deliberations led by customary leaders, involving families and village officials. The customary sanctions imposed generally took the form of monetary fines and customary apologies. This mechanism is viewed by the community as a way to maintain family harmony and social order. The conclusion of this study is that customary law still plays a significant role in resolving sexual harassment cases in Sintong Bakti Village, although its implementation is not fully aligned with state law, which emphasizes deterrence and legal certainty. The research recommends that customary leaders maintain a fair deliberation mechanism, village officials support the customary dispute resolution process to ensure a more orderly process, and the

local government provide legal guidance and counseling so that customary law can coexist with state law.

Keywords: *Customary Law, Sexual Harassment, Family Resolution, Customary Sanctions.*

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan hukum. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dirumuskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Dengan demikian berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Indonesia adalah negara hukum.¹

Norma dan nilai hukum dapat berasal dari aturan tertulis namun juga dapat berasal dari kebiasaan suatu komunitas adat tertentu, yang tetap diakui keberadaannya. Hukum tidak tertulis tersebut bermula dari kebiasaan suatu komunitas adat tertentu, yang secara perlahan diikuti dari satu generasi ke generasi berikutnya dan memiliki kekuatan mengikat disertai adanya sanksi. Aturan inilah kemudian diistilahkan hukum adat.²

Hukum adat adalah hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia, wujudnya berupa kaidah-kaidah hukum yang lahir dari dinamika hubungan sosial antarindividu dalam pergaulan hidup. Masyarakat Indonesia, khususnya yang tinggal di pedesaan yang jauh dari pusat perkotaan, sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Pandangan hidup masyarakat tersebut memperkuat keterkaitan antara hukum manusia dan hukum tuhan. Pemikiran masyarakat adat ini mencerminkan nilai-nilai leluhur seperti asa ketuhanan, perikemanusiaan, persatuan, kebersamaan, kerakyatan. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan utama dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum adat di berbagai komunitas lokal.³

Hukum adat di Indonesia memiliki sifat dan corak khas yang berbeda dari hukum-hukum lainnya. Hukum adat bersifat pragmatisme-realisme yang artinya hukum adat mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat fungsional religius sehingga hukum adat memenuhi suatu fungsi sosial atau keadilan sosial.⁴ Meskipun hukum adat resmi di Indonesia, namun keberadaan dan penggunaannya sangat minim. Walaupun hukum adat tidak tertulis dalam rangka pengakuan, namun tetap diakui meskipun dalam batas-batas dan kesepakatan tertentu. Dapat disimpulkan bahwa hukum adat di Indonesia memiliki sistem hukum yang sama dengan kedudukan hukum pada umumnya. Ini adalah ketentuan undang-undang tetapi tidak dalam praktiknya.⁵

Dikaji dari Perspektif Peraturan Perundang-undangan Indonesia saat ini (*ius constitutum*), terminologi hukum adat dikaji dari perspektif Asas, Norma, teoritis dan praktik dikenal dengan istilah, “*hukum yang hidup dalam masyarakat*”, “*living law*”, “*nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*”, “*hukum tidak tertulis*”, *hukum kebiasaan*”, dan lain sebagainya.⁶

Eksistensi hukum adat ini semakin mendapatkan pengakuan oleh negara yang dapat dilihat dalam Pasal 18 B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, Tahun 1945 yaitu Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang. Pasal 28 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman di peradaban.⁷

¹ Ulfia Hasanah, *Hukum Adat*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru, 2012, hlm. 4.

² A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat (dahulu, kini dan akan datang)*, Prenada Media, Jakarta, 2014, hlm. 3.

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 21.

⁴ A Suriyaman Matsuri pide, *Op.cit*, hlm. 11.

⁵ Sardjana Orba Manullang, *Understanding the sociology of customary in the reformation era: complexity and diversity of society in Indonesia*, Universitas Krisnadwipayana, Juli 2021, hlm. 22

⁶ Lilik Mulyadi, *Indonesia Customary Court Concept In the Future*, *Asian Social Science*, Vol. 11, No. 12, 2015 ISSN 1911-2017 E-ISSN 1911-2025 Published by Canadian Center of Science and Education, hlm. 1.

⁷ Rizwan Tubagus, et all, “Penyelesaian Konflik Kekerasan dalam Rumah Tangga oleh Dewan Pengurus Majelis Tinggi Kerapatan Adat Melayu di Desa Sungai Pinang Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir”, *Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vo. 1 No.2 Desember 2023.

Adapun dasar berlakunya hukum adat terbagi dari beberapa aspek, diantaranya sebagai berikut:⁸

1. Dasar filosofi, Adapun yang dimaksud dasar filosofi dari hukum adat adalah sebenarnya nilai-nilai dan sifat hukum adat itu sangat identik dan bahkan terkandung dalam butir-butir Pancasila. Dengan demikian Pancasila merupakan kristalisasi dari hukum adat.
2. Dasar Sosiologis secara empiris berlakunya lebih ada di masyarakat telah diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat secara sukarela tanpa ada paksaan. Jadi hukum harus merupakan hukum yang hidup (*the living*)⁹

Pada masyarakat adat Indonesia, ada nilai-nilai dalam adat yang masih berlaku secara signifikan. Akan tetapi seiring dengan perkembangan dalam masyarakat, nilai-nilai tersebut juga dimaknai ulang oleh anggota masyarakat tersebut. Hukum adalah gejala masyarakat, artinya bahwa hukum itu ada apabila ada masyarakat, sebaiknya apabila tidak ada masyarakat niscaya tidak ada hukum.¹⁰ Hukum hadir sebagai pembatas kebebasan tersebut. Oleh karena itu hukum sebagai pengikat antara para pihak agar melakukan apa yang telah menjadi kewajibannya.¹¹

Ter Haar mengungkapkan tentang hukum adat yaitu, hukum adat adalah keseluruhan aturan yang menjelma dari keputusan-keputusan fungsionaris hukum yang mempunyai kewibawaan serta mempunyai pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku secara serta-merta dan ditaati sepenuh hati. Fungsionaris yang dimaksud adalah kepala adat, para hakim, rapat desa, wali tanah, pejabat agama dan para pejabat desa dan lain-lainya yang memberikan keputusan didalam dan di luar konflik yang tidak bertentangan dengan keyakinan hukum masyarakat, yang diterima dan dipatuhi karena sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat.¹²

Dengan adanya keberadaan hukum adat, maka segala aktivitas yang berlaku pada masyarakat hukum adat apabila tidak bersesuaian dengan kebiasaan adat yang berlaku di daerah tertentu maka akan diberi sanksi adat. Dalam penjatuhan sanksi adat pun tidak lepas dari penyelesaian perkara adat jalur peradilan adat yang notabennya peradilan adat ini mempunyai karakteristik yang berbeda di tiap daerahnya.¹³ Adanya sanksi hukum adat lebih bertujuan sebagai efek jera terhadap pelaku perbuatan yang bertentangan dengan nilai adat sekaligus mencegah perbuatan itu tidak terjadi berulang kali. Sanksi dianggap sebagai alat pemaksaan untuk tetap mematuhi nilai dan norma yang dihargai keberlakuannya dalam masyarakat.¹⁴

Masyarakat hukum adat mengutamakan penyelesaian sengketa secara damai, baik dalam perkara perdata maupun pidana. Hal ini disebabkan hukum adat tidak mengenal pembagian kategori hukum dalam ranah publik maupun privat seperti hukum barat . sanksi sosial bisa diterapkan kepada pihak yang membawa kasusnya langsung ke pengadilan Negara tanpa mencoba menyelesaikan damai terlebih dahulu.¹⁵

Masyarakat hukum adat penyelesaian sengketa melalui jalur musyawarah yang bertujuan untuk mewujudkan kedamaian dalam masyarakat jalur musyawarah merupakan jalur utama yang digunakan masyarakat hukum adat dalam menyelesaikan sengketa, karena dalam musyawarah akan

⁸Ahdiana Yuni Lestari, *Hukum Adat*, Fakultas Hukum Universita Muhammadiyah, Yogyakarta, 2017, hlm 12.

⁹ *Ibid*.

¹⁰ Hilman Syahril Haq, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Lakeisha, Jawa Tengah, 2020, hlm. 1.

¹¹ Sri Hajati, Ellyne Dwi Poespasari, Oemar Moechtar, *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 2017, hlm. 2.

¹² I Gede A.B Wiranata, *Hukum Adat Indonesia Perkembangan dari Masa ke Masa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 13.

¹³ Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 19.

¹⁴ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2008, hlm. 48.

¹⁵ Chuzaimah Batubara, *Ragam Penyelesaian Sengketa Hukum, Ekonomi Syariah dan Adat*, Febri Uinsu Press, Medan, 2015, hlm. 120.

ada dibuat kesepakatan damai yang menguntungkan kedua belah pihak. Para pihak saling memaafkan dan tidak terburu-buru membawa perselisihan melalui pengadilan negara, sehingga tetap terjaga hubungan yang baik dan harmonis di antara para pihak, karena dengan adanya mediasi diharapkan keseimbangan dalam masyarakat yang terganggu akibat terjadinya sengketa atau perselisihan dapat dipulihkan seperti keadaan semula, sehingga mediasi mampu memberikan penyelesaian terbaik ditengah-tengah masyarakat khususnya pihak yang bertikai.¹⁶

Lembaga adat memiliki peranan yang sangat besar dalam penyelesaian sengketa dalam masyarakat.¹⁷ Lembaga adat diakui masyarakat dan menjadi prioritas dalam mengatur dan menyelesaikan segala persoalan di masyarakat. Penyelesaian melalui lembaga adat lebih efektif karena suatu lembaga adat tumbuh berdasarkan nilai yang hidup di masyarakat dan diakui, dianut secara turun temurun.¹⁸ Sehingga dalam hal ini proses penyelesaian suatu permasalahan melalui hukum adat peran kepala suku sangatlah penting sebagai orang dianggap dapat menyelesaikan semua permasalahan yang terjadi dalam masyarakat adat, baik permasalahan individu maupun kelompok masyarakat adat. Peran-peran yang di masyarakat lainnya di Indonesia dapat bisa di perankan dominan oleh pemerintah formal, justru di masyarakat adat peran-peran tersebut dipegang oleh pemimpin adat.¹⁹

Desa Sintong adalah desa yang terletak di kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, di desa ini masih ada hukum adat yang berlaku, dihormati dan diakui keberadaannya. Hal ini didukung dengan bukti masih adanya rumah adat, dan adanya balai adat untuk melakukan musyawarah adat, baik dalam pernikahan maupun dalam perkara pelanggaran yang dianggap telah melanggar norma-norma yang berlaku di tengah masyarakat di desa Sintong ini. Dan adat yang mayoritas di desa ini adalah adat melayu.²⁰

Dalam perangkat adatnya kita akan mengenal dengan istilah *ninik mamak* yang menjadi tokoh adat peran *ninik mamak* di desa sintong adalah untuk mendukung ketahanan daerah dilakukan dengan memberikan keteladanan dan mengeluarkan seruan-seruan yang mengajak masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan, berpartisipasi dalam menjaga kamtibmas serta menghindari konflik sehingga kerukunan, ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat terpelihara dengan baik. Setelah *ninik mamak* akan ada seorang pucuk suku yang menjadi *datuk tertinggi* yang kedudukannya berada di atas *ninik mamak* itu sendiri, sedangkan pucuk suku merupakan pemimpin persukuan paling tinggi yang disebut pucuk suku, peran pucuk suku secara umum adalah mengurus adat-istiadat yang ada di desa sintong meliputi pernikahan, mengasuh anak kemenakan tentang terjadinya salah-malah, menyelesaikan masalah yang melanggar norma.²¹

Pelecehan seksual merupakan bentuk pendekatan seksual yang tidak diinginkan oleh seseorang terhadap orang lain. Pendekatan seksual yang dilakukan pun tidak harus selalu bersifat fisik, namun juga dapat berbentuk verbal, oleh karena itu, pelecehan seksual dapat hadir dalam berbagai bentuk, contohnya seperti menyentuh badan orang lain dengan sengaja, pemerkosaan, ejekan atau lelucon mengenai hal-hal berbau seksual, pertanyaan pribadi tentang kehidupan seksual, membuat gerakan

¹⁶ Elmayanti dan Mukhlis R, Penerapan Hukum Adat dan Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Konsep Restorative Justice di Desa Cipang Kanan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, *Law Journal*, Vol 4, No 2. 21 November 2022, hlm. 215.

¹⁷ Ulfa Hasanah, "Penyelesaian Sengketa oleh Fungsionaris Adat di Kabupaten Kampar", *Riau Law Journal*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.1 2, November 2017, hlm. 241.

¹⁸ *Ibid*. Hlm.244.

¹⁹ Subhan Agung, *Pemerintahan Asli Masyarakat Adat (Sebuah Studi Kepemimpinan Adat di Lembah Timur Ciamis Jawa Barat)*, Deepublish, Yogyakarta, 2017, hlm. 37.

²⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Maswani selaku, Datuk Kandang Kopuh Raja Lelo Muda, Pucuk Adat Suku Kandang Kopuh, bertempat di kediaman Bapak Maswani pada hari Selasa Tanggal 25 Maret 2025.

²¹ *Ibid*

seksual melalui tangan atau wajah, suara mengarah seksual, dan masih banyak lagi.²²

Di Indonesia, pelecehan seksual masih menjadi isu yang relevan dan membutuhkan perhatian lebih dari berbagai pihak, terutama dalam konteks hukum yang berlaku. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), pelecehan seksual meliputi segala tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memuaskan hasrat seksual yang dilakukan tanpa persetujuan dari pihak korban.²³

Hukum adat mengedepankan musyawarah dan penyelesaian secara kekeluargaan sebagai bentuk penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, penerapan sanksi adat terhadap pelecehan seksual sering kali memunculkan pertanyaan tentang efektivitas dalam memberikan keadilan, baik bagi korban maupun bagi masyarakat keseluruhan.²⁴

Hukum adat perlu beradaptasi dengan perubahan sosial agar tetap relevan dan efektif dalam menyelesaikan masalah hukum yang muncul, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana berat seperti pelecehan seksual. Tanpa adanya penyesuaian terhadap perkembangan sosial dan hukum negara, penerapan hukum adat dalam kasus pelecehan seksual bisa jadi tidak memberikan efek yang maksimal dalam menegakkan keadilan.²⁵

Di desa Sintong kasus pelecehan seksual yang pernah terjadi, kasus pertama yang dialami seorang janda menjadi korban pelecehan seksual dari seorang duda, awal nya korban ini dirumah sendirian pelaku sudah mengintai korban ketika korban itu pergi ke belakang rumah untuk mandi tiba-tiba pelaku datang memeluk korban dari belakang dan menyentuh anggota tubuh korban, antara pelaku dengan korban masih tinggal satu desa, kasus ini terjadi pada tahun 2020 penyelesaiannya yang digunakan awalnya hanya antara kedua belah pihak korban dan pelaku beserta ninik mamak kedua belah pihak, tetapi pihak korban tidak menerima keputusan yang telah dimusyawarahkan, sehingga pucuk suku berperan untuk menyelesaikan masalah ini di lembaga adat yang mana kasus yang sudah dibawa ke lembaga adat maka kasus ini diangkat menjadi musyawarah besar, pengurus lembaga pemangku adat melayu tambusai se-kepenghuluan sintong kecamatan tanah putih kabupaten rokan hilir menggelar pertemuan dengan pucuk suku, ninik mamak, kepala desa, alim ulama, dan tokoh masyarakat, di balai lembaga adat melayu tambusai guna mendukung langkah penegakan hukum untuk memproses pelaku yang telah melakukan tindak pelecehan yang merugikan korban.²⁶

Kasus pelecehan seksual kedua dialami seorang perempuan yang masih gadis menjadi korban pelecehan seksual dari seorang laki-laki yang sudah beristri, korban merupakan tetangga pelaku yang hanya berjarak beberapa rumah. Kasus yang terjadi tahun 2024 Pelecehan seksual yang dilakukan pelaku berupa tindakan asusila dengan sengaja menyentuh hingga meraba organ kewanitaan korban, sehingga korban merasa dilecehkan dan di ganggu kehormatannya, dalam kasus ini penyelesaian yang dilakukan hanya dua belah pihak saja, yang menyelesaikan kasus ini adalah bapak tahirman dari pucuk suku melayu gelar datuk maharajo sindo dari pihak laki-laki sedangkan dari pihak perempuan bapak samsuri merupakan ninik mamak kuti antau panjang gelar setia maharaja kasus ini diselesaikan menggunakan hukum adat dan secara kekeluargaan, tentunya sanksi berat diberikan juga terhadap pelaku pelecehan seksual.²⁷

Berdasarkan hukum adat melayu tambusai di Desa Sintong, denda adat dijatuhkan kepada

²² Rosania Paradias dan Eko Soponyono, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Program Magister, Fakultas Hukum, Vol. 4, No 1, 1 Januari 2022, hlm. 62.

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 1, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, No. 156.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press: Jakarta, 2014, hlm. 88.

²⁵ *Ibid.* hlm. 90.

²⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Maswani selaku, Datuk Kandang Kopuh Raja Lelo Muda, Pucuk Adat Suku Kandang Kopuh, bertempat di kediaman Bapak Maswani pada hari Selasa Tanggal 25 Maret 2025.

²⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Tahirman Pucuk Suku Melayu gelar Datuk Maharajo Sindo, bertempat di kediaman Bapak pada KaTahirman Pada hari Selasa Tanggal 25 Maret 2025.

setiap pelanggaran atas adat, nilai-nilai adat yang hidup ditengah masyarakat. Sanksi denda adat ini wajib dibayarkan oleh pelanggar aturan adat kepada orang yang dirugikan akibat perbuatan yang ia lakukan. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Tahirman, tokoh adat Desa Sintong, menuturkan:

*“Segala perbuatan dan tindakan yang salah menurut hukum adat dapat dijatuhi sanksi yaitu membayar denda, termasuk perbuatan pelecehan seksual. Jika kedapatan melecehkan seseorang akan dikenai sanksi membayar denda, nominal denda tergantung hasil musyawarah yang diselesaikan oleh pemangku adat. Perbuatan tersebut apabila diulangi lagi atau pelaku tidak mau membayar denda, maka akan diserahkan ke pihak berwajib tanpa musyawarah dan penyelesaian kekeluargaan”.*²⁸

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk meneliti hal ini yang dituangkan dalam bentuk proposal yang berjudul **“PENERAPAN SANKSI HUKUM TERHADAP PELECEHAN SEKSUAL DALAM RANAH KEKELUARGAAN DI DESA SINTONG BAKTI KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR”**.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum yang digunakan penulis hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Yaitu bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara faktual bagaimana hukum adat dijalankan oleh masyarakat Desa Sintong Bakti dalam menyelesaikan kasus pelecehan seksual dalam ranah kekeluargaan. Pendekatan empiris digunakan karena penelitian ini tidak hanya melihat hukum sebagaimana norma tertulis, tetapi menitikberatkan pada penerapan penerapan hukum dalam kenyataan, atau dikenal juga sebagai law in action.

Jenis pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menggali bagaimana hukum adat berperan sebagai mekanisme penyelesaian konflik, serta sejauh mana sanksi adat yang diberikan mencerminkan nilai keadilan menurut masyarakat adat.

PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Pelecehan Melalui Hukum Adat dalam Ranah Kekeluargaan di Desa Sintong Bakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir

Hukum adat merupakan hukum yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia serta hidup dan diakui keberadaannya hingga saat ini. Eksistensi hukum adat ini tercermin dalam kehidupan masyarakat adat yang masih memegang teguh nilai-nilai dan norma yang diwariskan secara turun temurun sebagai pedoman dalam menyelesaikan berbagai persoalan, baik dalam ranah sosial, perdata, maupun pidana. Pengakuan terhadap keberadaan hukum adat ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman²⁹.

Semakin dalam hukum adat di Indonesia dikenal banyak lembaga adat yang menjadi simbol budaya lokal, yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa, baik perdata maupun pidana, Secara lebih konkrit, penyelesaian perkara melalui lembaga adat dilakukan dengan asas musyawarah kekeluargaan untuk, disatu sisi menegaskan hukum, dan di sisi lain menghilangkan sama sekali akibat lanjut dari suatu perkara. Tujuan tertinggi yang ingin dicapai adalah keseimbangan yang terwujud dalam kerukunan masyarakat.³⁰

²⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Tahirman Pucuk Suku Melayu gelar Datuk Maharajo Sindo, bertempat di kediaman Bapak pada KaTahirman Pada hari Selasa Tanggal 25 Maret 2025

²⁹ Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm, 15.

³⁰ Gede Rahma Sukma Yoga dkk, “Penyelesaian Kasus Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Adat Bali Di Desa Sudaji Kecamatan Sawan Buleleng”, Jurnal Hukum, Vol. 8, Nomor 11. 8 Oktober 2019, hlm, 4.

Dalam sistem hukum Indonesia, keberadaan hukum adat memiliki posisi yang penting karena merupakan cerminan dari nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat yang telah hidup jauh sebelum terbentuknya hukum nasional. Hukum adat berfungsi sebagai pedoman perilaku yang mengatur hubungan antarindividu dalam masyarakat, termasuk dalam penyelesaian sengketa dan pelanggaran yang terjadi di lingkungan sosial. Pemerintah Indonesia secara eksplisit mengakui keberadaan hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional, sebagaimana tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.”³¹

Pengakuan terhadap hukum adat ini kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menggantikan KUHP lama warisan kolonial Belanda. Dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang ini. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya pengakuan terhadap living law atau hukum yang hidup dalam masyarakat, yang salah satunya adalah hukum adat. Dengan adanya ketentuan ini, penyelesaian perkara berdasarkan hukum adat terhadap dasar hukum yang lebih kuat dan diakui dalam sistem hukum nasional. Suatu ketentuan atau aturan adat disebut sebagai hukum adat apabila memenuhi beberapa syarat utama pertama, aturan tersebut hidup dalam masyarakat (living law), kedua hukum adat bersifat tidak tertulis, ketiga hukum adat diakui dan dijalankan oleh masyarakat adat setempat, dan yang kelima, hukum adat ditegakkan melalui mekanisme.”³²

Pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat melalui KUHP baru merupakan langkah maju dalam mewujudkan sistem hukum yang lebih kontekstual dan berkeadilan sosial. Hukum tidak lagi semata-mata bersifat normatif dan tertulis, tetapi juga mencakup norma-norma sosial yang hidup dan dihormati oleh masyarakat adat. Hal ini menegaskan bahwa hukum adat masih memiliki peranan penting dalam menyelesaikan perkara-perkara tertentu, terutama yang berkaitan dengan pelanggaran moral atau sosial. Dalam praktiknya, pelaksanaan hukum adat tetap memperhatikan batasan-batasan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. KUHP baru juga menegaskan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik, hak asasi manusia, serta asas-asas hukum umum yang diakui oleh masyarakat. Artinya harus tetap sejalan dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan yang menjadi dasar hukum nasional.”³³

Delik adat merupakan tindakan yang melanggar norma keadilan dan kepatuhan yang hidup di lingkungan masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya kedamaian, ketentraman dan keseimbangan nya maka terjadi reaksi-reaksi adat.dan reaksi-reaksi adat ini merupakan tindakan-tindakan yang bermaksud mengembalikan ketentraman magis yang diganggu dan meniadakan atau menetralkan suatu keadilan sosial yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran.”³⁴

Dalam masyarakat melayu dikenal juga pantang larang. Sebagai suatu tradisi sosial dan budaya yang lahir dan berkembang kehidupan masyarakat, pantang larang bukan hanya larangan yang tanpa nilai, melainkan ada pesan penting yang terkandung dalam setiap pantang larang itu. Pantang larang diamalkan oleh masyarakat Melayu bertujuan untuk mendidik agar mengamalkan nilai-nilai agama

³¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2)

³² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Edisi Terbaru dan Terlengkap Dilengkapi dengan penjelasan Pasal, Disusun oleh : Tim Genesis, 2023, hlm.3.

³³ Eka Susilawati, Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum di Indonesia, Jurnal Hukum, No. 2, Vol 4 Juli 2009, hlm. 57.

³⁴ Surojo Wigirjodipuh, *Pengantar Asas-asas Hukum Adat*, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1983, hlm. 228-229.

dan adat dalam kehidupan mereka. Pantang larang juga diamalkan karena merupakan harta pusaka atau warisan dari nenek moyang dan bertanggung jawab untuk mengamalkannya dan menurunkan tradisi tersebut kepada anak dan cucunya. Setiap pantang larang mempunyai arti tersendiri yang memberi manfaat bagi kehidupan. Orang tua Melayu dahulu selalu mengingatkan anak cucunya supaya tidak melanggar pantang larang. Pantang larang merupakan satu diantara warisan budaya masyarakat Melayu tradisional yang sangat tinggi nilainya. Pantang larang atau lebih dikenal dengan istilah pamali dalam beberapa istilah daerah merupakan satu di antara jenis ungkapan bersifat larangan baik dituturkan langsung atau tidak langsung.³⁵

Masyarakat di Kabupaten Rokan Hilir dikenal masih kuat dalam memegang ajaran adat, budaya dan memiliki hukum adat tersendiri yang perlu dihormati dalam penegakan delik Adat. Adat Rokan Hilir yang dianut dan dikembangkan dalam masyarakat kenegerian memiliki ajaran adat dengan sifat *matrilineal* (menarik garis keturunan ibu) dengan sistem kekerabatan *matriarchat* (keturunan ibu). Sistem kekerabatan ini menjadi hukum adat yang masih dipegang teguh oleh masyarakat Rokan Hilir.³⁶

Hukum adat yang berlaku di Desa Sintong Bakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, merupakan hukum yang bersifat tidak tertulis, ketentuan-ketentuan adat tersebut tidak dituangkan dalam praktik kehidupan masyarakat setempat. Keberlakuan hukum adat ini didasarkan pada kebiasaan yang telah berlangsung lama dan diterima secara turun-temurun oleh masyarakat sebagai pedoman dalam mengatur hubungan sosial, termasuk dalam penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi di lingkungan kekeluargaan. Keberlakuan hukum adat yang tidak tertulis ini menunjukkan bahwa hukum adat di Desa Sintong Bakti Lebih menitikberatkan pada asas musyawarah dan mufakat dalam penyelesaian sengketa.³⁷

Dalam masyarakat adat desa Sintong Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir orang yang melanggar norma adat seperti melecehkan orang lain akan dijatuhi hukum oleh tokoh adat baik itu ninik mamak maupun pucuk suku yang menyelesaikan permasalahan itu jika kedapatan melecehkan orang lain maka akan dihukum berupa denda adat membayar sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Jika pelaku tidak membayar denda sama saja merendahkan hukum adat yang selama ini menjadi pengontrol kehidupan warga Desa Sintong Bakti, selama ini para pelaku dilaporkan kepada ninik mamaknya, maka ninik mamak melakukan rapat selanjutnya memanggil yang bersangkutan untuk diperiksa setelah semua jelas maka diberikan hukuman berupa membayar denda sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).³⁸

Pada tahun 2020 terjadi kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku merupakan duda yang melecehkan korban merupakan seorang janda, setelah kasus itu diketahui oleh tokoh adat yang pada waktu itu bapak maswani tokoh kerapatan adat memanggil kedua belah pihak dan ditanyakan kebenarannya, ternyata benar korban dilecehkan oleh pelaku, ninik mamak mengupayakan penyelesaian secara kekeluargaan dan dalam keputusan yang buat oleh ninik mamak, ninik mamak memberi sanksi bayar denda sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah). Namun korban tidak terima dengan keputusan yang dibuat oleh bapak maswani sehingga bapak maswani mengangkat kasus ini diperdikan adat atau lembaga adat yang dihadiri oleh seluruh tokoh adat, ninik mamak, pucuk suku, alim ulama guna untuk memusyawarahkan bagaimana mestinya.³⁹

Tokoh masyarakat dan juga ninik mamak Desa Sintong Bakti Kecamatan Tanah Putih

³⁵ Erdianto, Delik Adat Perspektif Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Rokan Hilir, Fakultas Hukum, *Riau Law Journal*, Vol. 5, No. 1, Mei 2021, hlm.177.

³⁶ *Ibid*

³⁷ *Ibid*

³⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Maswani selaku Datuk Kandang Kopuh Raja Lelo Muda, Pucuk Suku Kandang Kopuh, bertempat di kediaman Bapak Maswani Pada hari Selasa Tanggal 27 Mei 2025.

³⁹ *Ibid*

Kabupaten Rokan Hilir di dalam menyelesaikan kasus pelecehan seksual yang dilakukan ini tujuannya untuk tidak adanya lagi kasus pelecehan seksual yang dilakukan tidak terjadi lagi, untuk tidak rusaknya nama baik adat yang telah dibuat oleh masyarakat adat tersebut, untuk membuat para pelakunya jerah dan tidak melakukan perbuatan keji itu lagi.⁴⁰

Penyelesaian pelecehan seksual dalam masyarakat hukum adat didasarkan pada pandangan hidup yang dianut oleh masyarakat itu sendiri. Tindak lanjut dari masyarakat tentunya ada upaya untuk dapat diselesaikan melalui suatu wadah yang ditentukan oleh masyarakat itu sendiri yang berawal dari kelompok terkecil dalam masyarakat sampai dengan Lembaga Negara yang dilengkapi dengan seperangkat aturan hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti adanya hakim perdamaian desa sudah sejak lama terbentuk dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang biasanya menyelesaikan sengketa-sengketa adat melalui kelembagaan tradisional tersebut. Pada peradilan desa kepala rakyat, bahkan ada juga yang sekaligus merupakan tokoh adat dan agama.⁴¹

Masyarakat hukum adat menyelesaikan suatu masalah diselesaikan secara musyawarah dengan penuh rasa kekeluargaan. Penyelesaian secara musyawarah adalah salah satu upaya menyelesaikan masalah yang terjadi, baik diselesaikan sendiri oleh pihak maupun melibatkan anggota keluarga masing-masing. Sehingga menimbulkan suatu upaya untuk mencapai kesepakatan bersama dalam memutuskan sesuatu. Pada masyarakat adat sudah sejak lama masalah yang terjadi diselesaikan secara musyawarah dan mufakat melalui lembaga-lembaga adat yang bisa disebut peradilan adat.⁴²

Dalam masyarakat adat penyelesaian masalah bukan berakhir dengan kalah ataupun menang, dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban, akan tetapi kembalinya keadaan keseimbangan yang terganggu sehingga masing-masing pihak kembali dalam kehidupan. Secara umum, dalam penyelesaian permasalahan yang digunakan adat desa Sintong yakni penyelesaian permasalahan yang digunakan adat desa Sintong yakni musyawarah.

Proses dalam menyelesaikan perbuatan pelecehan seksual melalui hukum adat yang mengakibatkan terganggunya keseimbangan keluarga dan masyarakat walaupun ada kalanya perkaranya sampai ditangani oleh negara dapat ditempuh dengan cara melalui pribadi dan atau keluarga yang bersangkutan, perkumpulan organisasi dan alat negara.⁴³ Istilah peradilan pada dasarnya berarti pembicaraan tentang hukum dan keadilan yang dilakukan dengan sistem persidangan (permusyawaratan) untuk menyelesaikan perkara diluar pengadilan atau dimuka pengadilan. Apabila pembicaraan ini berdasarkan hukum adat maka disebut peradilan hukum adat atau peradilan adat saja. Peradilan adat dapat dilaksanakan oleh anggota masyarakat secara perorangan, oleh keluarga atau oleh tetangga, kepala kerabat atau kepala adat, kepala desa, dan secara damai untuk mengembalikan keseimbangan masyarakat yang terganggu.⁴⁴

Permasalahan pelecehan seksual di desa Sintong Bakti yang terjadi dikalangan masyarakat Sintong Bakti untuk mengenai kasus kesusilaan atau pelecehan diselesaikan dengan beberapa tingkatan penyelesaian yang telah ditentukan menurut hukum adat yang berlaku di desa Sintong Bakti, yaitu:

1. Penyelesaian Secara Kekeluargaan

Apabila terjadi suatu perbuatan pelecehan seksual di Desa Sintong Bakti hal pertama sekali diselesaikan oleh ninik mamak, ninik mamak adalah orang yang disegani dalam suatu ruang lingkup keluarga, merupakan orang yang diangkat sebagai pemimpin adat oleh suku dalam suatu nagari yang

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ Riska Fitriani, Penyelesaian Sengketa Lahan Hutan Melalui Mediasi di Kabupaten Siak, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 3, No. 1 Februari 2011, hlm. 2.

⁴² I Gede A.B Wiranata, *Hukum Adat Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 225.

⁴³ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia: Dalam Kajian Kepustakaan*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 363.

⁴⁴ *Ibid*

menyangkut tentang perihal menegakkan adat, bagaimana membimbing kemenakan baik secara moril maupun moral, apabila terjadi suatu peristiwa atau perbuatan pelecehan seksual baik itu di kampung, di dusun, tempat pemukiman, tempat pekerjaan dan lainnya maka untuk memulihkan gangguan keseimbangan keluarga atau masyarakat bersangkutan diselesaikan langsung ditempat kejadian antara pribadi yang bersangkutan atau diselesaikan di rumah salah satu pihak antara keluarga yang bersangkutan yang dipimpin oleh ninik mamak atau paman dari kedua belah pihak.⁴⁵

Pertemuan itu kedua belah pihak mengadakan perundingan secara damai, saling memaafkan, membicarakan tentang ganti kerugian atau solusi apa saja saja yang akan dilakukan untuk penyelesaian kasus pelecehan tersebut. Pada tahun 2024 terjadi kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh warga desa Sintong Bakti, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku diketahui setelah korban berteriak di kamarnya karena pelaku sempat masuk di dalam kamar korban, diketahui pelaku merupakan bapak-bapak dari suku melayu dan korban merupakan gadis dari suku kutai dian pono, pelaku dan korban dipanggil oleh ninik mamak yaitu bapak tahirman merupakan ninik mamak suku melayu pihak dari pelaku atau laki-laki dan bapak samsudin sam ninik mamak suku kutih dian pono pihak dari perempuan atau korban.⁴⁶

Dimana untuk menyelesaikan permasalahan yang telah terjadi perundingan kedua belah pihak diadakan di rumah bapak tahirman, datanglah ninik mamak pihak perempuan yaitu bapak samsuri sam di kediaman bapak tahirman sebagai pihak laki-laki, tentunya pelaku dan korban ada di kediaman bapak tahirman, ninik mamak melakukan perundingan untuk memberikan hukuman yang pantas terhadap pelaku dengan mempertimbangkan hukum adat yang berlaku di desa Sintong Bakti, awalnya ninik mamak dari pihak korban mengusulkan pelaku dikenai sanksi bayar denda sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) namun pelaku tidak mampu membayar denda dengan nominal tersebut sehingga terjadilah negosiasi antara kedua belah pihak baik dari pihak korban maupun pelaku, sehingga dengan adanya negosiasi tersebut maka nominal denda tersebut dikurangi setelah kedua belah pihak berunding maka pelaku dikenai sanksi yaitu bayar denda sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) karena kedua belah pihak sepakat baik itu pihak korban maupun pihak pelaku dapat berdamai dengan syarat membayar denda yang ditetapkan ninik mamak kedua pihak.⁴⁷

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan diluar peradilan, satu diantaranya dengan cara negosiasi. Yakni menyelesaikan sengketa yang dihadapi nya dengan tidak melibatkan pihak ketiga. Menyelesaikan masalah melalui negosiasi sangat penting diketahui oleh semua orang, karena sebenarnya dengan tidak sadar kita telah melakukannya setiap kali menghadapi masalah. Teknik bernegosiasi. Menyelesaikan masalah melalui mediasi merupakan menyelesaikan masalah dengan melibatkan pihak ketiga, dan tanpa disadari kita pun dapat menjadi mediator, mengingat penyelesaian sengketa diluar pengadilan sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat.⁴⁸

Menurut analisis penulis penyelesaian perkara pelecehan seksual secara kekeluargaan merupakan salah satu bentuk nyata dari sistem hukum adat yang hidup dalam masyarakat Desa Sintong Bakti. Ketika terjadi pelanggaran, khususnya dalam ranah privat seperti hubungan kekeluargaan, masyarakat cenderung menghindari jalur formal seperti pelaporan ke kepolisian atau pengadilan. Sebaliknya, mereka memilih untuk menyelesaikan persoalan tersebut melalui jalur kekeluargaan yang lebih mengedepankan musyawarah, perdamaian, dan pemulihan hubungan sosial.

Penyelesaian ini dilakukan melalui pertemuan antara pihak keluarga dan pelaku dan keluarga korban, biasanya difasilitasi oleh orang yang dituakan, seperti tokoh masyarakat, tokoh adat, atau

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Tahirman Pucuk Suku Melayu gelar Datuk Maharajo Sindo, bertempat di kediaman Bapak Tahirman Pada hari Selasa Tanggal 27 Mei 2025.

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Samsudin Sam Ninik Mamak Kuti Dian Ponoh gelar Datuk Bomau Rajo, bertempat di kediaman Bapak Samsudin Sam Pada hari Selasa Tanggal 27 Mei 2025.

⁴⁸ Surdiarto, Penyelesaian Sengketa Di Luar Peradilan, *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol 8, No 1 Juni 2023, hlm, 72.

anggota keluarga yang dihormati seperti ninik mamak. Bentuk penyelesaian dapat berupa permintaan maaf secara lisan dan simbolik, pemberian denda adat, atau jaminan bahwa pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya. Proses ini bersifat tertutup dan informal, namun hasilnya memiliki legitimasi sosial yang kuat di mata masyarakat.

Dalam perspektif hukum adat penyelesaian seperti ini tidak sekedar bermakna sebagai jalan damai, tetapi juga sebagai bentuk penegakan nilai-nilai keadilan menurut adat. Nilai utama yang dijaga bukan hanya keadilan bagi individu korban, tetapi juga keharmonisan hubungan antar keluarga, nama baik, dan keseimbangan sosial dalam ruang lingkup masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan penyelesaian diukur bukan dari hukuman yang berat, tetapi dari tercapainya rasa damai dan diterimanya keputusan oleh kedua belah pihak.

Jika dianalisis melalui Teori Keputusan Ter Haar, maka penyelesaian secara kekeluargaan ini sepenuhnya selaras dengan gagasan dasar bahwa hukum adat tidak hidup dalam bentuk peraturan tertulis, melainkan dalam keputusan konkret yang diambil oleh pihak yang memiliki otoritas sosial. Dalam hal ini, keputusan yang dihasilkan oleh para tokoh adat atau ninik mamak dalam menyelesaikan persoalan menjadi hukum karena memenuhi tiga unsur penting menurut Ter Haar:

- 1) Keputusan tersebut bersifat nyata dan diambil dalam konteks kasus tertentu
- 2) Diambil oleh orang-orang yang memiliki wibawa dan pengaruh di masyarakat
- 3) Diakui serta dipatuhi oleh masyarakat sebagai bentuk penyelesaian yang sah.

Dengan demikian, penyelesaian secara kekeluargaan merupakan bentuk pelaksanaan hukum adat yang hidup dan efektif. Ia lahir dari nilai-nilai lokal yang dinamis, dijalankan oleh struktur sosial yang diakui, dan menghasilkan keputusan yang mengikat secara sosial. Dalam konteks ini, keputusan yang diambil dalam ruang lingkup kekeluargaan bukan hanya tindakan sosial biasa, tetapi merupakan bagian dari sistem hukum adat sebagaimana dijelaskan oleh Ter Haar.

Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat tidak harus bersifat formal atau terstruktur secara kelembagaan, melainkan dapat hidup dalam relasi-relasi sosial yang sederhana namun fungsional. Keputusan dalam penyelesaian kekeluargaan selama diakui dan ditaati oleh masyarakat memiliki kekuatan hukum adat yang sah dan mengikat, serta mampu menjaga ketertiban dan keadilan dalam skala komunitas.

2. Penyelesaian Secara Musyawarah Besar Lembaga Adat

Ada Kalanya pertemuan yang diselenggarakan secara kekeluargaan tidak mencapai kesepakatan atau karena salah satu pihak tidak setuju dengan keputusan yang dibuat melalui secara kekeluargaan, sehingga perlu dilanjutkan kepada tingkatan selanjutnya, yaitu kepada pucuk suku pucuk suku adalah persukuan paling tinggi, dan ninik mamak merupakan ketua suatu keluarga besar, tokoh masyarakat adalah orang-orang yang memiliki pengaruh di masyarakat, baik secara formal maupun informal.⁴⁹

Pada tingkatan ini kasus pelecehan seksual diselesaikan dengan cara memanggil para pihak baik itu korban maupun pelaku dan didampingi oleh masing-masing ninik mamak atau paman dari pihak perempuan merupakan korban dan pihak laki-laki merupakan pelaku yang melecehkan korban. Persidangan dilakukan di lembaga adat, musyawarah dalam kasus ini meliputi ganti kerugian immaterial misalnya pembayaran denda adat, atau hal-hal lainnya yang disepakati oleh kedua belah pihak bersangkutan dalam selama persidangan atau musyawarah tersebut.⁵⁰

Keputusan yang diambil oleh ninik mamak berdasarkan antara kedua belah pihak yang dihasilkan dari musyawarah atau perundingan, apabila perundingan telah ada keputusan dan para pihak sepakat atas keputusan tersebut maka sanksi dapat dilaksanakan oleh pelaku. Adapun sanksi atau denda yang diberikan kepada pelaku pelecehan seksual menurut hukum adat di desa Sintong

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Tarmian Pucuk Suku Pungkuik gelar Datuk Indo Pakaso, bertempat di kediaman Bapak Tarmian Pada hari Selasa Tanggal 27 Mei 2025.

⁵⁰ *Ibid*

Bakti:⁵¹

- a. Membayar denda adat sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
- b. Dikucilkan dari masyarakat, pelaku pelecehan seksual akan diabaikan, tidak dianggap bahkan dipandang remeh, tidak dilihat dan di diemin menurut adat

Pada tahun 2020 terjadinya kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh warga desa Sintong Bakti. Perbuatan pelaku diketahui setelah korban melaporkan ke pemangku adat yaitu bapak maswani, pelaku pelecehan diketahui yang melakukan pelecehan tersebut adalah duda yang dari suku melayu dan korban merupakan janda dari suku kandang kopuh, untuk menyelesaikan kasus ini pelaku dan korban dipanggil tempat kediaman bapak maswani dan didatangkan juga ninik mamak dari pihak laki-laki yaitu bapak tahirman dari suku melayu. Ninik mamak melakukan perundingan untuk memberikan hukuman kepada pelaku dengan mempertimbangkan hukum adat yang berlaku di desa sintong Bakti. Ninik mamak kedua belah pihak memberikan denda adat yaitu uang sebanyak 5 Juta, saat melakukan perundingan korban menganggap sanksi atau denda yang diberikan kepada pelaku tidak adil bagi korban dan tidak menerima keputusan yang dibuat kedua belah ninik mamak.⁵²

Karena perundingan tidak selesai dengan secara kekeluargaan, maka selanjutnya pucuk suku menanyakan apakah kasus tersebut bisa diselesaikan secara kekeluargaan oleh ninik mamak kedua belah pihak, karena tidak selesai oleh ninik mamak kedua belah pihak maka pucuk suku membawa kasus ini ke lembaga adat guna untuk menyelesaikan kasus ini dengan cara melibatkan tokoh adat seperti ninik mamak dan pucuk suku dari setiap suku yang ada di desa Sintong Bakti untuk melakukan musyawarah besar atau sidang yang dilaksanakan di lembaga adat, yaitu dari suku melayu, suku bono ampu, suku kuti alai, suku kandang kopuh, suku pungkuk, suku ampu kaang, suku maih. Setelah melakukan musyawarah ninik mamak memutuskan hukuman untuk bayar denda yaitu berbentuk uang dengan jumlah Rp8.000.000 (delapan juta rupiah), Pihak korban dan korban tidak keberatan dan penyelesaian kasus pelecehan seksual telah selesai lembaga adat.⁵³

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, pemberlakuan hukum adat dalam penyelesaian hukum adat dalam penyelesaian kasus pelecehan seksual dalam ranah kekeluargaan di Desa Sintong Bakti memberikan dampak yang signifikan baik terhadap korban maupun pelaku. Hukum adat yang berlaku di desa ini bersifat tidak tertulis dan dijalankan melalui mekanisme musyawarah adat yang melibatkan ninik mamak, pucuk suku, serta keluarga para pihak.⁵⁴

Dampak terhadap korban menunjukkan bahwa penyelesaian melalui hukum adat memberikan ruang bagi korban untuk memperoleh pengakuan atas peristiwa yang dialaminya proses musyawarah adat memungkinkan adanya penyelesaian yang lebih tertutup sehingga dapat mengurangi tekanan sosial dan rasa malu yang dirasakan korban di tengah masyarakat. Selain itu, dengan adanya penjatuhan sanksi adat kepada pelaku, korban memperoleh kepastian bahwa perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan tercela menurut norma adat yang berlaku namun, dari hasil penelitian juga ditemukan bahwa perlindungan terhadap korban dalam proses adat masih terbatas, karena fokus utama penyelesaian lebih diarahkan pada pemulihan hubungan kekeluargaan dan keharmonisan sosial dibandingkan pada pemulihan kondisi psikologis korban secara mendalam.⁵⁵

Dampak terhadap pelaku terlihat dari adanya kewajiban mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan forum adat. Pelaku dikenakan sanksi adat berupa denda atau kewajiban

⁵¹ Hasil wawancara dengan Bapak Maswani selaku Datuk Kandang Kopuh Raja Lelo Muda, Pucuk Suku Kandang Kopuh, bertempat di kediaman Bapak Maswani Pada hari Selasa Tanggal 27 Mei 2025.

⁵² *Ibid*

⁵³ *Ibid*


⁵⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Maswani Pucuk Suku Kandang Kopuh gelar Datuk Rajo Lelo Muda, bertempat di kediaman Bapak Maswani Pada hari Selasa Tanggal 27 Mei 2025

⁵⁵ *Ibid*

tertentu yang ditetapkan melalui musyawarah, yang bertujuan sebagai bentuk pembinaan dan kontrol sosial. Selain sanksi materiil, pelaku juga menerima sanksi sosial berupa rasa malu dan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap dirinya. Dampak tersebut menjadi bentuk tekanan sosial yang cukup kuat dalam masyarakat adat desa sintong bakti, sehingga diharapkan dapat mencegah pelaku untuk mengulangi perbuatannya.⁵⁶

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberlakuan hukum adat di Desa Sintong Bakti berdampak pada terjaganya ketertiban dan keseimbangan sosial dalam masyarakat. Meskipun demikian, penyelesaian melalui hukum adat masih memiliki keterbatasan, terutama dalam memberikan perlindungan yang optimal bagi korban pelecehan seksual. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat tetap hidup dan dihormati oleh masyarakat setempat sebagai sarana penyelesaian sengketa, namun dalam prakteknya lebih menekankan pada kepentingan kolektif.

Bagan Alur Penyelesaian Hukum adat Di Desa Sintong Bakti:



Sumber: Bapak Maswani Pucuk Suku Kandang Kopuh gelar Datuk Rajo Lelo Mudo

Menurut analisis penulis penyelesaian kasus pelecehan seksual dalam ranah kekeluargaan di Desa Sintong Bakti dilakukan melalui dua bentuk pendekatan, yaitu secara kekeluargaan dan melalui lembaga adat (pengadilan adat). Penyelesaian secara kekeluargaan biasanya dilakukan secara informal antara keluarga pelaku dan keluarga korban. Bentuk ini dipilih apabila hubungan antara kedua belah pihak masih memungkinkan untuk berdamai secara langsung, tanpa melibatkan pihak ketiga. Dalam proses ini, biasanya dilakukan pembicaraan tertutup yang dihadiri oleh keluarga dari kedua belah pihak baik korban maupun pelaku dan nenik mamak kedua belah pihak, hasil

⁵⁶ Ibid

penyelesaian berupa permintaan maaf, penyesalan terbuka dari pelaku, dan kesepakatan untuk membayar denda adat atau memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

Namun jika kesepakatan tidak tercapai, atau apabila pelanggaran dianggap berat dan berdampak pada ketertiban sosial, maka kasus dibawa ke lembaga adat (pengadilan adat). Dalam tahap ini, penyelesaian dilakukan secara terbuka dan melibatkan semua tokoh adat yang ada di desa sintong baik itu ninik mamak, pucuk suku, tokoh masyarakat, alim ulama. Keputusan diambil melalui diskusi kolektif dengan mempertimbangkan adat yang berlaku, hubungan sosial pelaku dan korban, serta norma yang hidup dalam masyarakat.⁵⁷

Penyelesaian oleh lembaga adat bersifat lebih resmi dan memiliki kekuatan sosial yang mengikat. Sanksi yang dijatuhkan bisa berupa denda yang lebih besar, syarat tertentu yang harus dipenuhi pelaku, hingga larangan sosial yang bersifat sementara. Bentuk ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat tidak membawa perkara ke jalur hukum negara, mereka memiliki sistem penyelesaian internal yang berlapis dan disesuaikan dengan berat ringannya pelanggaran.⁵⁸

Berdasarkan hasil observasi lapangan dilakukan di Desa Sintong Bakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, ditemukan bahwa penyelesaian kasus pelecehan seksual dalam ranah kekeluargaan. Proses penyelesaian tersebut tidak langsung melibatkan aparat penegak hukum, melainkan terlebih dahulu diserahkan kepada ninik mamak untuk diselesaikan secara kekeluargaan jika tidak bisa diselesaikan oleh ninik mamak maka akan diserahkan ke pucuk suku untuk penyelesaian di lembaga adat untuk disidang di lembaga adat sebagai bentuk upaya menjaga keharmonisan keluarga dan ketertiban sosial di masyarakat.

Dalam praktiknya, musyawarah dipimpin oleh ninik mamak penyelesaian secara kekeluargaan jika tidak bisa diselesaikan oleh ninik mamak maka dipimpin oleh pucuk suku untuk diselesaikan secara musyawarah di lembaga adat melibatkan pucuk suku, ninik mamak, aparat desa, tokoh masyarakat dan alim ulama yang memiliki peran penting sebagai penengah dan pengambil keputusan. Musyawarah dilakukan secara kolektif dengan melibatkan pihak keluarga korban, pihak keluarga pelaku, serta tokoh adat dianggap berwenang. Proses musyawarah ini bersifat tertutup dan kekeluargaan aib keluarga dan mencegah terjadinya konflik yang lebih luas di tengah masyarakat.

Hasil observasi juga menunjukkan bahwa sanksi hukum adat yang dijatuhkan lebih menekankan pada pemulihan hubungan kekeluargaan daripada sekedar memberikan hukuman kepada pelaku. Bentuk sanksi yang diterapkan umumnya berupa kewajiban meminta maaf secara adat, pembayaran denda adat, serta adanya komitmen dari pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya. denda adat dipandang sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku sekaligus sarana untuk mengembalikan keseimbangan dan keharmonisan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

Jika dikaitkan dengan teori Keputusan dari Ter Haar maka kedua bentuk penyelesaian tersebut mencerminkan bahwa hukum adat hidup melalui keputusan nyata dari para pemangku adat dan masyarakat, bukan melalui peraturan tertulis. Dalam penyelesaian secara kekeluargaan, keputusan yang diambil bersama oleh kedua belah pihak memiliki legitimasi sosial karena berdasarkan norma kolektif. Sedangkan dalam penyelesaian melalui lembaga adat (pengadilan adat), keputusan yang dihasilkan oleh semua tokoh adat baik, itu ninik mamak, pucuk suku mewakili suara kelembagaan adat dan menjadi hukum adat yang hidup dalam praktik masyarakat.

Teori Ter Haar menekankan bahwa hukum adat adalah hukum yang diaktualisasikan dalam putusan-putusan konkret dari para pemimpin sosial dalam masyarakat. Maka, baik dalam penyelesaian kekeluargaan maupun penyelesaian adat yang berskala luas di lembaga adat (pengadilan adat), keputusan tersebut memiliki daya kerja hukum karena diakui dan ditaati oleh masyarakat Desa Sintong Bakti.

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Abdul Razak, S.Pd,I.M.M selaku Kepala Desa Sintong Bakti, Bertempat Kantor Desa Sintong Bakti pada Selasa Tanggal 27 Mei 2015.

Dengan demikian, penyelesaian kasus pelecehan seksual dalam ranah kekeluargaan tidak hanya mencerminkan cara masyarakat menjaga keharmonisan sosial, tetapi juga memperlihatkan bahwa hukum adat berfungsi secara efektif melalui struktur sosial yang hidup dan diakui, sejalan dengan pandangan Ter Haar.

B. Penerapan Sanksi Hukum Adat Terhadap Pelecehan Seksual dalam ranah kekeluargaan di Desa Sintong Bakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir

Lembaga Adat Pemangku Adat Melayu Tambusai Se-Kepenghuluan Sintong Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir didirikan oleh tokoh-tokoh kebudayaan untuk pengembangan, membina, memberikan sanksi adat terhadap pelanggaran hukum adat, dan mengembangkan nilai-nilai luhur adat Melayu Riau sebagai landasan dan memperoleh Hukum Adat Melayu Berdasarkan Pasal 9 Ayat (6) Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Rokan Hilir Berbunyi:

*“Memberi sanksi adat terhadap pelanggaran hukum adat yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat Kabupaten Rokan Hilir, sesuai dengan ketentuan hukum adat.”*⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan dengan Bapak Maswani Pucuk Suku Kandang Kopuh gelar Datuk Rajo Lelo Muda yang menjabat sebagai Ketua Kerapatan Adat Lembaga Adat Melayu Tambusai Se-Kepenghuluan Sintong Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir juga merupakan Tokoh Masyarakat di Desa Sintong Bakti Kecamatan Tanah Putih, dalam konteks penyelesaian kasus pelecehan seksual melalui hukum adat, melalui Lembaga Adat Melayu, pendekatannya adalah dengan mengadakan pertemuan yang dilakukan antara kedua belah pihak, secara kekeluargaan atau musyawarah. Tujuan dari penyelesaian konflik melalui musyawarah adalah untuk mencapai kesepakatan antara pelaku dan korban tindak pelecehan. Pada umumnya di masyarakat Indonesia terutama yang mayoritas beragama Islam, seringkali dipengaruhi oleh nilai-nilai hukum Islam. Konflik-konflik dalam masyarakat sering dirujuk kepada tokoh masyarakat, terutama di daerah-daerah dimana pengaruh hukum Islam yang kuat, dengan partisipasi tokoh-tokoh agama dan masyarakat dalam upaya mencapai penyelesaian yang menguntungkan bagi semua pihak berujung pada mufakat, suatu musyawarah memerlukan tokoh yang dihormati untuk memimpin musyawarah dapat mencapai mufakat tersebut. Apa yang diputuskan di dalam musyawarah guna menyelesaikan konflik tersebut secara perlahan-lahan berkembang hukum adat.⁶⁰

Hukum adat masih memiliki peran yang signifikan dalam menyelesaikan berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan, karena proses penyelesaian tidak hanya menekankan pada sanksi, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial dan keseimbangan masyarakat yang terganggu, proses penyelesaian adat umumnya dimulai dengan laporan informal kepada tokoh adat atau lembaga adat, diikuti dengan proses musyawarah yang melibatkan pihak keluarga pelaku, korban, serta pemangku adat. Dalam proses ini penekanan diberikan pada klarifikasi fakta, penetapan bentuk ganti rugi atau sanksi adat, dan langkah pemulihan hubungan antar kelompok, sanksi dalam hukum adat pada umumnya bersifat sosial dan moral, misalnya dengan kewajiban membayar denda adat, memberikan hewan persembahan, atau melakukan permintaan maaf secara terbuka di hadapan masyarakat, atau kewajiban upaya pemulihan nama baik keluarga korban.⁶¹

Hukum delik adat merupakan keseluruhan hukum tidak tertulis yang menentukan adanya perbuatan-perbuatan pelanggaran adat beserta segala upaya untuk memulihkan kembali keadaan keseimbangan yang terganggu oleh perbuatan tersebut teori *beslissingen teer* (ajaran keputusan) bahwa “suatu peraturan mengenai tingkah laku manusia akan bersifat hukum manakal diputuskan

⁵⁹ Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Rokan Hilir

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Maswani Pucuk Suku Kandang Kopuh gelar Datuk Rajo Lelo Muda, bertempat di kediaman Bapak Maswani Pada hari Selasa Tanggal 27 Mei 2025.

⁶¹ Lidwina Nurtjahyo, dkk, “Peran Hukum Adat dalam Penyelesaian Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Kupang, Atambua Waingapu”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol 46, No 2. 7 Januari 2016, hlm, 29.

dan dipertahankan oleh petugas hukum'. Jadi, lahirnya suatu delik adat adalah bersamaan dengan lahirnya hukum adat. Hukum delik adat bersifat tidak statis artinya suatu perbuatan yang tadinya bukan delik pada suatu waktu dapat dianggap delik oleh hakim (kepala adat) karena menentang tata tertib masyarakat sehingga perlu ada reaksi adat untuk memulihkan kembali.⁶²

Masyarakat hukum adat dan hukum adat lahir dan telah ada jauh sekali sebelum berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia itu ada, oleh karena itu pemerintah mengakui keberadaan masyarakat adat beserta hak-hak yang dimilikinya sesuai dengan prinsip pendirian Negara dengan wujud peraturan normatif yaitu perundang-undangan. Masyarakat hukum adat dapat diakui keberadaannya untuk memajukan kesejahteraan masyarakat itu sendiri dan memberikan peluang untuk selalu mengembangkan budaya dan tradisi yang ada.⁶³

Begitu juga halnya dengan sengketa yang terjadi antara masyarakat tersebut dilakukan dengan upaya negosiasi, yaitu dengan proses perundingan atau tawar menawar dalam permasalahan yang timbul di tengah masyarakat di Desa Sintong Bakti, yaitu tokoh masyarakat yang diwakili oleh Kepala Desa atau perwakilan dari pihak pemerintah, Jika hasil dari negosiasi ini ternyata tidak membawa pengaruh pada kesepakatan yang diinginkan para pihak, sehingga sengketa ini terus berlanjut bahkan sampai pada konflik.⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan bersama Bapak Tahirman Pucuk Suku Melayu Gelar Datuk Maharajo Sindo menyebutkan bahwa pelanggaran hukum atau kasus dapat diselesaikan secara kekeluargaan, permasalahan masyarakat itu dapat diselesaikan secara kekeluargaan oleh pihak keluarga masing-masing pihak oleh tokoh masyarakat seperti ninik mamak kedua belah pihak. Terdapat partisipasi tokoh masyarakat dalam penyelesaian perkara dan juga perangkat desa lainnya seperti Lurah, RT/RW tokoh pemuda dan tokoh masyarakat turut dilibatkan dalam penyelesaian perkara, kemudian dan disamping itu dan diupayakan juga gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Namun dari semua kasus tersebut apakah dapat diselesaikan secara damai, dan tidak lanjut kepada proses hukum. Bentuk-bentuk peran serta masyarakat dalam tahap terjadinya konflik yaitu:

1. Pemberian informasi, saran, pertimbangan, atau pendapat sehingga dapat membantu tokoh masyarakat dalam mengidentifikasi suatu masalah yang ada.
2. Pengidentifikasian berbagai potensi dan permasalahan yang akan terjadi antara warga masyarakat sekitar di wilayah itu.
3. Pengajuan keberatan terhadap pelanggaran yang dilakukan warga dalam hal terjadinya pengrusakan bila hal itu telah melanggar hukum adat dan istiadat yang berlaku pada masyarakat setempat sehingga sangat diperlukan bantuan penyelesaian oleh pihak-pihak penengah.⁶⁵

Dalam hukum adat atau hukum apapun masyarakat sangat memiliki arti yang sangat penting sebagai endapan kenyataan sosial. Karena itu, Soerjono Soekanto menyebutkan masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama, yang warga-warganya hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan. Masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang menjadi wadah dari pola-pola interaksi sosial atau hubungan interpersonal maupun hubungan antar kelompok sosial, untuk itu dalam hukum adat dapat disimpulkan bahwa suatu masyarakat hukum adat dapat terjadi dalam suatu bingkai kedaerahan yang kita kenal dengan asas teritorial dan berdasarkan kerukunan atau gabungan teritorial dan genealogis.⁶⁶

⁶² *Ibid*

⁶³ Muhammad Raden Ilyasa Arvy, *Prinsip Pembangunan Infrastruktur yang Berdasarkan Hak Asasi Manusia Terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat di Indonesia*, Jurnal Terakreditasi Nasional, Vol 26, No. 3, 2020, hlm. 383.

⁶⁴ *Ibid*

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Tahirman Pucuk Suku Melayu gelar Datuk Maharajo Sindo, bertempat di kediaman Bapak Tahirman Pada hari Selasa Tanggal 27 Mei 2025.

⁶⁶ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 91.

Mekanisme penyelesaian melalui lembaga adat selalu mengedepankan keharmonisan dan kerukunan sosial. Menjaga kerukunan sosial sangat dihargai dalam kehidupan pedesaan, dan para pelaku informal mengutamakan pemulihan hubungan sosial ketika terjadi masalah. Penyelesaian melalui lembaga adat memiliki karakter yang fleksibel. Struktur dan norma bersifat longgar untuk menyesuaikan dengan perubahan sosial. Penyelesaian sengketa melalui lembaga adat mengandalkan otoritas dan legitimasi lokal. Masyarakat lebih memilih peradilan non-negara utamanya karena otoritas para pelakunya di lingkungan pedesaan untuk memecahkan masalah dan melaksanakan putusan.⁶⁷

Faktor utama yang turut mempengaruhi penyelesaian sengketa melalui budaya adat adalah budaya melayu malu karena adat mengutamakan kehidupan secara solidaritas sosial dengan menjaga keseimbangan kehidupan sosial di masyarakat adat. Upaya yang diperlukan untuk memperkuat kedudukan dan peran lembaga adat dalam penyelesaian sengketa adalah memperjelas kedudukan dan peran lembaga adat dalam pembentukan lembaga adat sebagai lembaga kemasyarakatan desa sintong dan juga pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan di setiap daerah di Kabupaten Rokan Hilir.

Proses penerapan sanksi adat terhadap pelecehan seksual melalui hukum adat memiliki beberapa tahapan. Pertama, kedua belah pihak yang berselisih saling bertemu untuk menyelesaikan masalah dengan musyawarah terlebih dahulu. Musyawarah merupakan roh atau jiwa bagi penyelesaian sengketa melalui hukum adat pada tahap ini, musyawarah diselesaikan ninik mamak kedua belah pihak yang berselisih baik itu pihak korban maupun pelaku, apabila pada tahap musyawarah kedua belah pihak menyatakan permasalahan mereka telah selesai, maka perkara ini tidak naik ke lembaga adat atau penyelesaian yang dilakukan secara besar (musyawarah besar) telah sepakat menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan dan hukum adat. Kedua, sanksi adat akan dijatuhkan kepada pelaku yang akan ditentukan oleh ninik mamak kedua belah pihak, maka dalam perkara ini ninik mamak kedua belah pihak sepakat membayar denda sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada pelaku pelecehan seksual namun karena pelaku tidak sanggup membayar denda tersebut maka negosiasi dilakukan oleh ninik mamak pihak pelaku dari negosiasi yang telah dibuat maka denda atau sanksi yang dijatuhkan untuk pelaku senilai Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) Kedua belah pihak tidak keberatan dengan keputusan yang dibuat oleh ninik mamak kedua pihak.⁶⁸

Ada kalanya penyelesain yang dilakukan oleh kedua pihak dan ninik mamak kedua belah pihak atau secara kekeluargaan tidak selesai dikarenakan korban merasa sanksi yang dijatuhkan untuk pelaku tidak begitu berat sehingga korban melaporkan kasus ini ke ketua kerapatan adat untuk minta diadili, maka perkara ini akan diangkat ke pengadilan adat tepat nya di lembaga adat semua tokoh adat baik itu ninik mamak, pucuk suku, tokoh masyarakat alim ulama menghadiri pengadilan adat di lembaga adat guna untuk musyawarah besar untuk menyelesaikan kasus yang terjadi kasus pelecehan seksual, dalam musyawarah yang dibuat oleh ketua adat maka pelaku dan korban dipanggil ke lembaga adat (pengadilan adat) pelaku disidang, korban ditanyakan kebenarannya tentang hal yang menimpa nya, dan korban menyampaikan hal yang terjadi kepada nya yang dilecehkan dan ditanyakan ke pelaku, pelaku mengaku melecehkan korban.⁶⁹

Musyawarah yang dilakukan di lembaga adat oleh seluruh ninik mamak, pucuk suku, tokoh masyarakat dan alim ulama, memutuskan untuk menjatuhkan sanksi adat yaitu membayar denda sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), karena pelaku tidak mampu membayar denda tersebut maka dinegosiasikan oleh ninik mamak pelaku ke seluruh ninik mamak dan tokoh adat lainnya maka berembuk lah semua tokoh adat baik itu pucu suku ninik mamak, alim ulama, tokoh masyarakat

⁶⁷ *Ibid*

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Maswani Pucuk Suku Kandang Kopuh gelar Datuk Rajo Lelo Muda, bertempat di kediaman Bapak Maswani Pada hari Selasa Tanggal 27 Mei 2025.

⁶⁹ *Ibid*

sehingga denda yang dari Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dikurangi menjadi Rp8.000.00 (delapan juta rupiah) Pihak korban setuju saja dengan denda tersebut maka kasus pelecehan seksual selesai melalui hukum adat yang dilaksanakan di lembaga adat.⁷⁰

Penerapan hukum adat di Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan dan keadilan ditengah kehidupan masyarakat yang majemuk. Hukum adat berfungsi bukan sekedar aturan tadiosonal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai hidup yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dalam konteks nasional, pengakuan terhadap hukum adat kini memperoleh dasar yang lebih kuat setelah disahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP baru. Melalui Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa “ Hukum yang hidup dalam masyarakat” dapat dijadikan dasar penegakan hukum pidana selama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila UUD 1945, serta diakui keberlakuannya oleh masyarakat. Ketentuan ini menjadi bentuk konkret dari pengakuan negara terhadap eksistensi hukum adat di berbagai daerah di Indonesia.⁷¹

Berdasarkan keterangan Bapak Maswani Pucuk Suku Kandang Kopuh gelar Datuk Rajo Lelo Muda merupakan ketua kerapatan adat, tokoh adat di Desa Sintong Bakti, pada masa dahulu penyelesaian terhadap pelaku tidak membayar denda adat dilakukan sepenuhnya melalui mekanisme adat karena pada waktu itu belum mengenal aparat kepolisian untuk penyelesaian jika pelaku tidak membayar denda seperti sekarang. Penegakan sanksi adat bergantung pada peran ninik mamak dan pucuk suku sebagai pemegang otoritas adat yang dihormati oleh seluruh anggota suku.⁷²

Menurut penjelasan Bapak Maswani, apabila seseorang pelaku menolak membayar denda, maka langkah pertama dilakukan ninik mamak adalah memanggil pelaku serta keluarganya untuk musyawarah ulang. Dalam musyawarah tersebut, keputusan adat ditegaskan kembali dan pelaku diingatkan bahwa setiap ketetapan adat bersifat mengikat dan tidak boleh dilanggar. Penolakan terhadap keputusan adat dipandang sebagai tindakan menjatuhkan marwah suku dan melanggar nilai-nilai kebersamaan yang telah diwariskan turun-temurun.⁷³

Apabila pelaku tetap tidak mematuhi keputusan tersebut, maka masyarakat adat menjatuhkan sanksi sosial berupa pengucilan. Bapak Maswani menjelaskan bahwa bentuk pengucilan ini meliputi tidak dilibatkannya pelaku dalam kegiatan adat, tidak diberi bantuan ketika ada keperluan keluarga seperti pesta atau kematian, serta tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat dalam musyawarah suku. Pada masa dahulu pengucilan dianggap sebagai sanksi yang sangat berat karena kehidupan masyarakat sangat bergantung pada dukungan sosial dan kerja sama dalam suku. Oleh sebab itu, hampir semua pelaku akhirnya memilih untuk mematuhi keputusan adat dibandingkan menerima malu dan beban sosial akibat pengucilan.⁷⁴

Bapak Maswani juga menerangkan bahwa meskipun pengusiran dari kampung dikenal sebagai salah satu bentuk sanksi adat, tindakan tersebut sangat jarang sekali diterapkan di Desa Sintong Bakti. Pengusiran hanya menjadi pilihan terakhir apabila pelaku benar-benar membangkang dan menolak seluruh proses penyelesaian adat. Dalam praktiknya, sebelum sampai pada tahap tersebut, ninik mamak atau kerabat biasanya mengambil langkah kolektif dengan menanggung denda pelaku, terutama apabila pelaku tidak mampu membayar. Hal ini dilakukan untuk menjaga hubungan baik dalam suku dan menghindari konflik berkepanjangan.⁷⁵

Dengan demikian, berdasarkan keterangan Bapak Maswani, dapat dipahami bahwa meskipun pada masa dahulu tidak ada polisi, sanksi adat tetap dapat ditegakkan secara efektif melalui

⁷⁰ *Ibid*

⁷¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 2 ayat (1)

⁷² Hasil wawancara dengan Bapak Maswani Pucuk Suku Kandang Kopuh gelar Datuk Rajo Lelo Muda, bertempat di kediaman Bapak Maswani Pada hari Selasa Tanggal 27 Mei 2025

⁷³ *Ibid*

⁷⁴ *Ibid*

⁷⁵ *Ibid*

kewibawaan ninik mamak, tekanan sosial, rasa malu, serta solidaritas anggota suku. Nilai-nilai inilah yang membuat masyarakat Desa Sintong Bakti patuh terhadap keputusan adat tanpa memerlukan intervensi aparat negara.

Hukum yang hidup di masyarakat atau *living law* merupakan sistem hukum yang tumbuh dari nilai-nilai dan keyakinan lokal yang menciptakan rasa keadilan yang lebih tinggi dibandingkan penerapan hukum sanksi formal semata.⁷⁶ Masyarakat adat memiliki mekanisme sendiri untuk menjaga keharmonisan dan keadilan sosial melalui sanksi adat, musyawarah, serta upaya perdamaian. Senada dengan itu, KUHP baru secara tegas memberikan pengakuan terhadap hukum yang hidup (*living law*) sebagai asas legalitas materiil, yang membuka ruang bagi berlakunya norma-norma adat dalam penyelesaian perkara pidana sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar hukum nasional. Dengan demikian penerapan hukum adat di Desa Sintong Bakti dapat dipandang selaras dengan semangat KUHP baru yang menempatkan nilai-nilai hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang hidup dan dinamis.⁷⁷

Menurut analisis penulis, penerapan sanksi hukum adat terhadap pelecehan seksual dalam ranah kekeluargaan di desa Sintong Bakti menunjukkan bahwa masyarakat masih memegang kuat nilai-nilai lokal dalam menyelesaikan persoalan menyangkut kesusilaan. Sanksi adat dijatuhkan secara sembarangan, tetapi berdasarkan pertimbangan adat, norma sosial, dan musyawarah bersama yang mencerminkan keadilan versi komunitas. Bentuk sanksi yang diterapkan umumnya berupa denda seperti pembayaran sejumlah uang atau barang tertentu, disertai dengan permintaan maaf secara adat kepada korban dan keluarganya. Dalam beberapa kasus, sanksi juga mencakup tindakan simbolik, seperti acara adat atau larangan sosial terhadap pelaku. Tujuan dari sanksi ini bukan hanya sebagai hukuman, melainkan untuk memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat perbuatan pelaku, serta mengembalikan kehormatan keluarga korban.

Jika dikaitkan dengan Teori Keputusan Ter Haar, maka penerapan sanksi ini merupakan bentuk nyata dari hukum adat yang hidup dalam masyarakat. Teori ini menyatakan bahwa hukum adat tidak berbentuk aturan tertulis atau kodifikasi, melainkan hadir dalam putusan konkrit yang diambil oleh tokoh adat terhadap peristiwa tertentu. Keputusan tersebut dianggap sebagai hukum karena memenuhi syarat:

- 1) Diambil oleh pihak yang memiliki otoritas adat
- 2) Mengandung norma sosial yang hidup
- 3) Diakui serta dipatuhi oleh masyarakat sebagai bentuk keadilan

Penerapan sanksi adat terhadap pelecehan seksual, baik melalui kekeluargaan maupun lembaga adat (pengadilan adat), mencerminkan bahwa hukum adat di Desa Sintong Bakti bukan sekedar simbol budaya, melainkan benar-benar berfungsi sebagai sistem hukum aktif. Ia mampu menyelesaikan konflik, mengatur perilaku sosial, dan memberi rasa keadilan dalam bingkai nilai lokal. Selain itu, penerapan sanksi adat juga menunjukkan bahwa keputusan adat memiliki daya ikat meskipun tidak memiliki kekuatan hukum negara. Inilah yang ditekankan oleh Ter Haar bahwa hukum adat hidup dari pengakuan kolektif masyarakat terhadap keputusan adat sebagai hukum. Dalam masyarakat seperti Desa Sintong Bakti, struktur sosial yang menghormati keputusan adat menjadikan sanksi tersebut sah secara adat dan efektif dalam pelaksanaannya.

Dengan demikian, penerapan sanksi hukum adat terhadap pelaku pelecehan seksual di Desa Sintong Bakti merupakan contoh nyata bagaimana hukum adat bekerja sesuai dengan teori Ter Haar,

⁷⁶ A Danis Christinawati, *Living Law dalam Kuhp Indonesia Perspektif Hukum Adat dan Dampaknya Terhadap Penegakan Hukum*, Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, Zivilia, Vol 3, No. 1, 2024, hlm.87-97

⁷⁷ M Ramadhani, *Tantangan Implementasi Pengakuan Hukum Adat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru di Indonesia*, Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Conserva, Vol 4, No. 3, 2024, hlm. 67-73

yakni hukum yang hidup dalam keputusan konkret masyarakat melalui pemimpin adat yang memiliki wibawa dan kepercayaan sosial.

KESIMPULAN

1. Penyelesaian pelecehan seksual dalam ranah kekeluargaan di Desa Sintong Bakti ditempuh melalui mekanisme hukum adat terbukti cukup ampuh. Ini berkat hukum adat yang masih kuat dan dihormati warga setempat. Pendekatan ini tak hanya menyelesaikan masalah, tapi juga memperkuat ikatan keluarga, sehingga hukuman tak lagi dianggap sebagai pembalasan dendam. Nilai-nilai budaya lokal pun bisa terjaga. Meski begitu, penerapan sanksi adat jadi tantangan bagi pemimpin adat karena pelaku dan korban sering masih punya hubungan darah. Dalam praktiknya, semuanya selalu didasarkan pada musyawarah untuk mencapai keputusan bersama.
2. Penerapan sanksi hukum adat untuk kasus pelecehan seksual masih kuat, dengan aturan adat sebagai panduan utama. Ada dua cara penyelesaian, secara kekeluargaan dan musyawarah di lembaga adat. Hukuman biasanya berupa bayar denda yang wajib dibayar. Hal ini menegaskan pentingnya musyawarah dan kesepakatan bersama, di mana lembaga adat dan pemimpin adat berperan krusial untuk melestarikan budaya serta menjaga ketertiban sosial di komunitas.

Saran

1. Diharapkan penerapan sanksi hukum adat untuk kasus pelecehan seksual di Desa Sintong Bakti bisa terus dijaga dan dilestarikan, supaya tercipta sistem keluarga yang baik dan sehat di desa tersebut. Karena hukum adat tidak hanya menghukum pelaku saja, tapi melibatkan semua pihak dalam pengambilan keputusan, sehingga bisa mengembalikan keseimbangan yang sebelumnya terganggu.
3. Masyarakat Desa Sintong Bakti diharapkan terus mempertahankan dan melestarikan hukum adat sebagai solusi utama untuk kasus pelecehan seksual dalam ranah kekeluargaan, agar dapat memelihara nilai-nilai sosial dan budaya yang relevan saat ini. Tokoh adat harus lebih aktif menyosialisasikan, agar bisa mencegah pelanggaran norma yang merusak kehormatan keluarga. Dukungan pemerintah daerah melalui kebijakan dan kerjasama dengan lembaga adat penting untuk menyelaraskan hukum adat dengan hukum yang lebih baik. Penelitian lanjutan tentang penerapan sanksi adat pada berbagai pelanggaran kesusilaan juga diperlukan untuk memperkaya kajian hukum adat dan mendukung pembangunan hukum yang adil.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adang, Anwar, Yesmil. 2009. *Sistem Peradilan Pidana, Konsep dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Widya Padjajaran
- Agung, Subhan. 2017. *Pemerintahan Asli Masyarakat Adat (Sebuah Studi Kepemimpinan Adat di Lembah Timur Ciamis Jawa Barat)*. Yogyakarta: Deepublish
- Apriani, Nurnaningsih. 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Peradilan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, Persada
- Bandung: PT. Citra Aditya Bakri
- Batubara, Chuzaimah. 2015. *Ragam Penyelesaian Sengketa Hukum, Ekonomi Syariah dan Adat*. Medan: Febi Uinsu Press
- Dillah, Philips, dan Suratman. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta
- Efendi, Aan. 2016. *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika
- Goodpaster, Gray. 1999. *Panduan Negosiasi Dan Mediasi*. Jakarta: ELIPS
- Hadikusuma, Hilman. 1984. *Hukum Pidana Adat*. Bandung: Alumni

- Hadikusuma, Hilman.2003.Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia.Bandung: Mandar Maju
- Hajati, Sri, dkk.Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia.2017.Surabaya: Airlangga University Press
- Hasanah, Ulfia.2012.Hukum Adat.Pekanbaru: Pusat Pengembangan Pendidikan Unversits Riau
- Hayati, Sri, dkk.2019.Buku Ajar Hukum Adat.Jakarta: Prenada Media Group
- Isfardiyana, Siti Hapsah.2018.Hukum Adat.Yogyakarta: UII Press
- Lukito, Retno.2008.Tradisi Hukum Indonesia.Yogyakarta: Penerbit Teras
- Mustari Pide, A Suriyaman.2014.Hukum Adat (dahulu, kini dan akan datang).Jakarta:Prenada Media
- Putra Jaya, Nyoman Serikat.2005.Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional.Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Rahman, M. Taufiq dan Mustari, Muhammad.2012.Pengantar Metode Penelitian.Yogyakarta: Laksbang Pressindo
- Rubin, Jeffrey Z, G Pruitt, Dean.2004.Konflik Sosial.Yogyakarta: Pustaka Pelajaran
- Rumokoy Donald Albert Rumokoy dan Maramis Frans.2014.Pengantar Ilmu Hukum.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- S. R. Sianturi, dan E. Y. Canter.1982.Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya.Jakarta: Alumni AHM-PTMH
- Samosir, Djamanat.2013.Hukum Adat Indonesia.Medan: Nusantara Aulia
- Setiady, Tolib.2013.Intisari Hukum Adat Indonesia: Dalam Kajian Kepustakaan. Bandung: Alfabeta
- Setiady, Tolib.2015.Intisari Hukum Adat Indonesia.Bandung: Alfabeta
- Soekanto, Soerjono.1982.Pengantar Penelitian Hukum.Jakarta: UII Press
- Soekanto, Soerjono.1983.Hukum Adat Indonesia.Jakarta: Rajawali Press
- Soekanto, Soerjono.2014.Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.Jakarta: Rajawali Press
- Soepomo.1997.Sistem Hukum di Indonesia, Sebelum Perang Dunia II.Jakarta: Pradjaparamita
- Suartha, Dewa Made.2015.Hukum dan Sanksi Adat.Malang: Setara Press
- Sudiyat, Iman.1981.Hukum Adat Sketsa Asas.Yogyakarta: Liberty
- Sudiyat, Iman.2010.Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar.Yogyakarta: Liberty
- Sumardjono, Maria S. W.2008.Mediasi Sengketa Tanah.Jakarta: Kompas
- Sunggono, Bambang.2006.Metode penelitian Hukum.Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sutiyoso, Bambang.2008.Hukum Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.Yogyakarta: Gama Media
- Suwardi, dkk.2019.Hukum Adat Melayu Riau.Pekanbaru: Penerbit Taman Karya
- Syahrial Haq, Hilman.2020.Pengantar Hukum Adat Indonesia.Jawa Tengah: Lakeisha
- Syarifin, Pipin.2008.Hukum Pidana di Indonesia.Bandung: Pustaka Setia
- Usman, Rachmadi.2003.Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Utomo, Laksanto.2016.Hukum Adat.Jakarta: Rajawali Press
- Waluyo, Bambang.2002.Penelitian Hukum Dalam Praktek.Jakarta: Sinar Grafika
- Warjiyati, Sri.2020.Ilmu Hukum Adat.Yogyakarta: Deepublish
- Widayana, I Made.1993.Kapita Selekt Hukum Pidana Adat.Bandung: PT. Eresco
- Wignjodipoero, Soerojo.1995.Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat.Jakarta: PT. Gunung Agung
- Wijayati, Sri.2020.Ilmu Hukum Adat.Yogyakarta: Republish
- Wiranita, I Gede A.B.2005.Hukum Adat Indonesia Perkembangan dari Masa ke Masa.Bandung: Citra Aditya Bakti
- Wirartha, I Made.2006.Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis.Yogyakarta: C.V Andi Offset
- Wiryodipuro, Surojo.1983.Pengantar Asas-asas Hukum Adat.Jakarta: PT. Gunung Agung
- Wulansari, Dewi.2010.Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar.Bandung: Pt Refika Aditama
- Yulia.2016.Buku Ajar Hukum Adat.Aceh: Unimal Press
- Yunan, Asep, dkk.2012.Panduan Pelatihan Mediasi Konflik Sumber Daya Alam.Pekanbaru: Scale Up dan IMN
- Yuni Lestari, Ahdiana.2017.Hukum Adat.Yogyakarta: Fakultas Hukum Universita Muhammadiyah
- Yusa Darmadi, Ngurah.2016.Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggar Delik Adat Khususnya Pelaku Pencurian Benda-Benda Suci.Bali: Universitas Udayana

Jurnal

- Adonia Ivone Laturette “Peran Aktif Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan Ekonomi” Artikel Pada Jurnal Sasi, Vol 22 No 1 Bulan Januari-Juli 2016

- Dube et al., Gail Hornor, Child Sexual Abuse: Consequences and Implication, 2010 dalam Ratna Sari, Pelecehan Seksual Terhadap Anak, Jurnal Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 2.1 2015
- Eka Susilawati, Eksistensi Hukum Adat dalam Sistem Hukum di Indonesia, Jurnal Hukum, Jurusan Syari'ah, STAIN Surabaya. Vol.IV No.1 Juni 2009
- Elmayanti dan Mukhlis R, Penerapan Hukum Adat dan Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Konsep Restorative Justice di Desa Cipang Kanan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, Law Journal, Vol 4, No 2. 21 November 2022
- Erdianto, Delik Adat Perspektif Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Rokan Hilir, Fakultas Hukum, Riau Law Journal, Vol. 5, No. 1, Mei 2021
- Gede Rama Sukma Yoga dkk, "Penyelesaian Kasus Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Adat Bali Di Desa Sudaji Kecamatan Sawan Buleleng", Jurnal Hukum, Vol. 8, Nomor 11. 8 Oktober 2019
- Husen Alting, "Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat Suatu Kajian Terhadap Masyarakat Hukum Adat Ternate", Artikel Pada Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11, No. 1 Januari 2011
- Jawahir Thontowi, "Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implentasi Perlindungan Hak hak Tradisionalnya", Fakultas Hukum. Universitas Islam Indonesia, Volume 190, Nomor 1, 2015
- Lidwina Nurtjahyo, dkk,"Peran Hukum Adat dalam Penyelesaian Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Kupang, Atambua Waingapu", Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol 46, No 2. 7 Januari 2016
- Lilik Mulyadi, Indonesia Customary Court Concept In the Future, Asian Social Science, Vol. 11, No. 12, 2015 ISSN 1911-2017 E-ISSN 1911-2025 Published by Canadian Center of Science and Education
- Muhammad Raden Ilyasa Arvy, Prinsip Pembangunan Infrastruktur yang Berdasarkan Hak Asasi Manusia Terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat di Indonesia, Jurnal Terakreditasi Nasional, Volume 26, No. 3, 2020
- Nofli Gustira & Suhartini, Pelaksanaan Pidana Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Bener Meriah, Resem Jurnal Hukum, Vol. 6, Nomor 1., April 2020
- Riska Fitriani, Penyelesaian Sengketa Lahan Hutan Melalui Mediasi di Kabupaten Siak, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 3, No. 1 Februari 2011
- Rizwan Tubagus, et all, "Penyelesaian Konflik Kekerasan dalam Rumah Tangga oleh Dewan Pengurus Majelis Tinggi Kerapatan Adat Melayu di Desa Sungai Pinang Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir", Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vo. 1 No.2 Desember 2023
- Rosania Paradias dan Eko Soponyono, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Program Magister, Fakultas Hukum, Vol. 4, No 1, 1 Januari 2022
- Sardjana Orba Manullang, Understanding the sociology of customary in the reformation era: complexity and diversity of society in Indonesia, Universitas Krisnadwipayana, Juli 2021
- Surdiarto, Penyelesaian Sengketa Di Luar Peradilan, Jurnal Kompilasi Hukum, Vol 8, No 1 Juni 2023
- Trisno Raharjo, Mediasi Pidana Dalam Ketentuan Hukum Pidana Adat, Jurnal Hukum, No.3, Vol. 17. Juli 2011
- Ulfia Hasanah, "Penyelesaian Sengketa oleh Fungsionaris Adat di Kabupaten Kampar", Riau Law Journal, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.1 2, November 2017

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Rokan Hilir
- Peraturan, Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Pasal 1- ayat (15)
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 B ayat (2) tentang Pengakuan Masyarakat Adat
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 1, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, No. 156.

Website

- <http://www.wikipedia>, diakses tanggal 29 April 2025.
- <https://hukum.tempo.co/read/1055000/pelecehan-seksual-dalam-hukum-kita/full&view=pk>, diakses, tanggal

29 April 2025.